



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA 2024
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Rabu, 6 November 2024**

Tata Tertib ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya akan disebut "Rapat") PT Goodyear Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 6 November 2024.

- 1. Ketua Rapat**
Berdasarkan Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan penunjukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- 2. Bahasa yang dipakai**
Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang diterbitkan KSEI.**
- 4. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat**
Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.
- 5. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan pemberian Surat Kuasa sebagai berikut:**
 - (i) Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang

**RULES OF 2024 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Wednesday, November 6th, 2024**

These Rules will apply at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "the Meeting") of PT Goodyear Indonesia Tbk (the "Company") on November 6th, 2024.

- 1. Chairman of the Meeting**
Based on Article 22.1 of the Company's Article of Association, the Meeting will be chaired by one of the member or Board of Commissioner based on the appointment by the Meeting of Board of Commissioner.
- 2. Language used**
The Meeting will be conducted in the Indonesian language.
- 3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on October 14th, 2024, until 16:00 WIB. For the Company's shares which are in the Collective Custody of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only Shareholders or Authorized Shareholders' Authorities whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on October 14th, 2024, are issued by KSEI.**
- 4. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting**
The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.
- 5. The Shareholders may attend electronically with the following provisions for granting Powers of Attorney:**
 - (i) Shareholders of the Company who have shares not on the KSEI's



sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan www.goodyear-indonesia.com, agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Selasa, 5 November 2024 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021-25984818.

Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Selasa, 5 November 2024.

6. Persyaratan Kuorum

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tertanggal 14 Oktober 2024.

Collective Custody yet (script shareholders), may only attend and vote at the Meeting by conventionally granting power of attorney to an Independent Representative appointed by the Company by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website www.goodyear-indonesia.com, to be represented electronically by the Independent Representative in its attendance and vote at the Meeting. The original Power of Attorney should be received no later than Tuesday, November 5th, 2024 at 4pm by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), by submit to PT Bima Registra having its address at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7 / RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia and can contact via telephone 021-25984818.

Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxy electronically through the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) no later than Tuesday, November 5th, 2024.

6. Quorum requirement

The Meeting shall be valid and entitled to adopt valid and binding resolutions if shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00 pm West Indonesian Time dated on October 14th, 2024.



Mata Acara Pertama:

Yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

Yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat

7. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama, diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam Rapat; dan
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam Rapat.

8. Pemungutan suara dalam Rapat

- (i) Para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (ii) Sesuai ayat 23.11 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- (iii) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain –secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat – menentukan lain tanpa ada

The First Agenda:

representing more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights for the Meeting are present or validly represented at the Meeting.

The Second Agenda:

representing more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights for the Meeting are present or validly represented at the Meeting.

7. Adoption of resolutions at the Meeting

- Resolutions of the First Agenda of Meeting shall be adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting and
- Resolutions of the Second Agenda of Meeting shall be adopted based on the affirmative votes of more than 2/3 (two thirds) of the total number of votes legally cast at the Meeting and

8. Voting at the Meeting

- (i) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of a shareholder of the Company in the Meeting, but their votes cast in the Meeting shall not be counted in voting.
- (ii) Pursuant to paragraph 23.11 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in respect of each proposal at the Meeting.
- (iii) Voting on individual matters is conducted through a closed, unsigned letter, while other matters are voted on orally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise, provided there are no



keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 3/10 (tiga persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- (iv) Hanya pemegang saham Perseroan yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Oktober 2024 atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- (v) Untuk setiap usulan dalam pemungutan suara pada Rapat, seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus mengeluarkan suara yang sama untuk semua saham dalam Perseroan yang dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara setuju untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara abstain untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya.
- (vi) Menurut ayat 23.16 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat terkait dengan usulan keputusan dalam Rapat. Sehingga, jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan menyetujui usulan keputusan, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak

objections from one or more shareholders representing at least 3/10 of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

- (iv) Only shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00pm West Indonesian Time on October 14th, 2024 or their duly appointed proxies shall be entitled to vote at the Meeting.
- (v) For any proposal put to voting at the Meeting, a shareholder or a proxy of a shareholder must cast his/her vote in the same manner (or abstain from voting) in respect of all of the shares in the Company held by the shareholder concerned. A shareholder (or their proxy) cannot vote in favor of a proposal in respect of some of his/her shares and against the proposal in respect of others. Neither can a shareholder (or their proxy) abstain from voting in respect of some of his/her shares and vote for or against the proposal in respect of others.
- (vi) Pursuant to paragraph 23.16 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, a shareholder or proxy that casts no vote in respect of a proposal (abstains), shall be deemed to have voted in the same manner as the majority of votes cast at the Meeting in respect of the proposal. So, if a majority votes cast in respect of a proposal approves the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have approved the proposal, and if a majority votes cast in respect of a



memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap telah menyetujui usulan keputusan tersebut, dan jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan adalah tidak setuju, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap tidak menyetujui usulan keputusan tersebut.

(vii) Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik sebagai berikut:

- a) Pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan.
- b) Pemegang saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.
- c) Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
- d) Untuk memudahkan perhitungan hasil pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham dapat mengisi formulir suara yang sudah dibagikan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki dan pilihan suaranya.

9. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- (i) Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya

proposal are against the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have voted against the proposal.

(vii) Voting procedure for shareholders who are physically attend as following:

- a) Shareholders who vote blank/abstain will be asked to raise hand.
- b) Shareholder who against will be asked to raise their hand.
- c) Shareholders who don't raise their hands in the first and second stages could deem to have agreed to the proposal being discussed.
- d) To facilitate the calculation of the voting results, shareholders or a valid power of attorney from the shareholder can fill out the voting form has been distributed to be filled with the name of the shareholder, the number of shares owned and their vote.

9. Procedures for raising questions at the Meeting

- (i) Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the



jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.

(ii) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang mengikuti jalannya Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengangkat tangan dan selanjutnya diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta pertanyaannya, dan menyerahkannya kepada petugas Rapat.
- b) Petugas Rapat kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.
- c) Hanya formulir pertanyaan yang telah lengkap diisi dan berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan diterima dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

(iii) Setelah semua pertanyaan dijawab dan semua tanggapan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.

questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.

(ii) To the shareholders or their proxies who physically attend the Meeting, the following conditions apply:

- a) Shareholders or their proxies who wish to apply questions and/or opinions could be raise hand and then asked to fill out the question form that has been provided by include the name, number of shares owned or represented as well as the question, and submit it to the Meeting officer.
- b) Then the Meeting Officer will submit the form to the Chairman of the Meeting.
- c) Only question forms that have been completely filled out and related to Meeting agenda items to be accepted and responded by the Chairman of the Meeting or by the party appointed by the Chairman of the Meeting.

(iii) After all the questions have been addressed the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.

10. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada nomor 5.1 di atas.
 11. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat sebelum Rapat dimulai.
 12. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 13. Jika ada hal yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak tercakup dalam Peraturan Tata Tertib ini atau Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak untuk memutuskan hal tersebut.
10. The Company strongly urges to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting as referred to in number 3 above to authorize an independent party appointed by the Company to represent the attendance of Shareholders and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI system at link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process of holding the GMS, as well as through a conventional Power of Attorney as referred to in number 5.1 above.
 11. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully requested to present at the Meeting venue before the Meeting begins.
 12. If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their presence to an independent party appointed by the Company.
 13. If there are matters related to the convening or conduct of the Meeting which are not covered by these Procedural Rules or the Company's Articles of Association, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.



Panduan bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik

1. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Proses Registrasi:

1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
3. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent

Guidelines for Shareholders who will attend electronically

1. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
3. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.

Registration Process:

1. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 3 above, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
2. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
3. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not

Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 diatas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 – 5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan

submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

4. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
5. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 above, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
6. As mentioned in points number 1-5, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.



sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

1. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Proses Pemungutan Suara/Voting:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada bagian Proses Registrasi huruf angka 1 – 3, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya

Electronic Statements or Opinions Submission Process:

1. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the "Electronic Opinions" made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the "General Meeting Flow Text" status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
2. The mechanism of handling questions and /or opinions through "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
3. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

The Voting Process

1. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
2. Shareholders who attend in person or are represented by their proxies but have not yet cast their votes on the agenda items of the Meeting as referred to in the Registration Process section letters 1-3, then the Shareholders or their proxies have the

memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

3. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat).
4. Berdasarkan Pasal 23.13 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang yang terdapat di mata acara keempat dilakukan secara tertutup namun untuk efisiensi waktu Ketua Rapat dapat menentukan pemungutan mengenai diri orang dilakukan secara terbuka seperti mata acara pertama, kedua, dan ketiga.

Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

1. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada

opportunity to submit their votes directly during the voting period via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When electronic voting per agenda item of the Meeting begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be displayed in the "General Meeting Flow Text" column. If the shareholder or his/her proxies do not cast their votes for a particular agenda item of the Meeting until the status of the Meeting implementation shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be considered to have cast an **Abstain** vote for the relevant agenda item of the Meeting.

3. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 3 (three) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
4. Based on Article 23.13 of the Company's Articles of Association, voting regarding individuals on the fourth agenda item is carried out behind closed doors, however, for time efficiency, the Chairman of the Meeting can determine that voting regarding individuals is carried out openly, such as the first, second and third agenda items.

Watch the Meeting through Tayangan RUPS

1. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 3 above, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu, submenu *Tayangan RUPS*, which is located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).



- fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First come first serve basis*. Bagi pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Bagian Proses Registrasi angka 1 – 5.
 3. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Bagian Proses Registrasi angka 1 – 5, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
2. *Tayangan RUPS* has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in Registration Process item number 1-5.
 3. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through *Tayangan RUPS* but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in Registration Process item number 1-5, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 4. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or *Tayangan RUPS*.